



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Samaun Pulubuhu (Eks. Gunung Boliyohuto) - LIMBOTO

Laman: www.dikbud.gorontalo.go.id Pos-el: dikbud.kabgorontalo@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GORONTALO TENTANG IZIN OPERASIONAL
SPNF SKB TELAGA**

Nomor: 420/Dikbud-Kab.Gtlo./V/10

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Telaga Nomor: 420/Dikbud-SPNF SKB/Tlg/ 01 /2023

Menimbang : a. Bahwa salah satu Program Pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar dan meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan masyarakat setempat adalah pemberdayaan dan pengembangan Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) sebagai Satuan Pendidikan yang memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat;

b. Bahwa berdasarkan Standar dan Prosedur Penyelenggaran Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021 disebutkan bahwa penerbitan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) ditetapkan Oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2009 Nomor 1);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.04 Tahun 2016 tentang Ahli Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2014 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Memberikan Izin Kepada
- KESATU : Nama : SPNF SKB Telaga
Jenis Kegiatan : Pendidikan Non Formal (PNF)
Alamat : Jln. AA Wahab Desa Bulila
Kecamatan Telaga Kabupaten
Gorontalo.
- KEDUA : Pemegang Izin Operasional SPNF sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki kewajiban yang harus ditaati antara lain :
1. Wajib menyelenggarakan pendidikan sebagaimana lingkup SPNF, sehingga dapat memenuhi fungsi Pendidikan Non Formal terhadap masyarakat;

2. Wajib menaati Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
3. Wajib menyampaikan laporan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Wajib tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
5. Wajib tidak melakukan penyimpangan dan atau penyalagunaan fungsi dan kewenangan yang dapat mengakibatan kerugian Negara.

- KETIGA : Apabila pemegang Izin Operasional SPNF tidak Melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dapat melakukan pencabutan terhadap Izin Operasional SPNF sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di : Limboto
Pada Tanggal : 5 Jun 2023
Dinas Pendidikan dan Kepala
Kebudayaan Kabupaten Gorontalo

